

**PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK  
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)**

SUPARJO  
18112032

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the application of diversion in the juvenile criminal justice system in the working area of the Klaten Class II Correctional Center and to find out and analyze the obstacles in solving juvenile offenses through the diversion mechanism in the working area of the Class II Penitentiary Center of Klaten. Settlement of criminal acts committed by children by means of diversion is a settlement that prioritizes the interests and provides protection for the child. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that "At the level of investigation, prosecution and examination of juvenile cases in the District Court it is mandatory to seek diversion".

This type of research used in this research uses empirical legal research, with a descriptive qualitative research approach. This study uses secondary data as initial data and then continues with primary data or field data. The data obtained from both field studies and document studies is basically data that is analyzed descriptively qualitatively, that is, after the data has been collected, it is then poured in the form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain clarity in solving the problems in this study.

The results showed that the application of diversion in the juvenile justice system in the working area of the Klaten Class II Correctional Center has not been implemented properly, because it is not in accordance with the provisions of the applicable laws. Obstacles in resolving juvenile offenses through a diversion mechanism in the working area of the Klaten Class II Correctional Center include: Investigators in applying articles that are suspected of being inappropriate for children; the diversion process is carried out in conjunction with the assistance of children during the initial examination stage in the police and community research activities; diversion has been implemented but there is no stipulation; investigators use social research for court hearings to carry out diversion; there is no meeting point between the parties because there is a third party who wants the problem to be continued until the court hearing; there is no Social Welfare Service Institution in the working area of Klaten Class II Correctional Center; Not all of the children who received diversion assignments received guidance and supervision from the Klaten Class II Correctional Center.

**Keywords:** diversion, juvenile criminal justice system, Klaten Class II Correctional Center

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, maka kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang berkonflik dengan hukum, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan secara ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, terkandung adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan

hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang tersebut disusun dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak (Nasir Djamil, 2013: 43).

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum, wajib disidangkan pada Pengadilan anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, maka pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restorative. Keadilan restorative ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restorative dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.

## **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten?

2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversifikasi wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversifikasi di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian dengan menggunakan sumber data primer sebagai data utama / data dari lapangan, dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

#### **2. Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara

menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan. Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian. Bersifat *analitis* artinya kegiatan mengelompokkan, mengkategorisasikan sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

### 3. Metode Penentuan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan sesuai dengan tujuan, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif atau mewakili yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengambilan data dengan ciri-ciri tersebut, maka dipilih responden yaitu pejabat yang berpengalaman dalam menangani perkara diversifikasi yaitu, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten sebanyak 1 (satu) orang, Penyidik di Polres Klaten sebanyak 1 (satu) orang, Jaksa di Kejaksaan Negeri Klaten sebanyak 1 (satu) orang, Hakim di Pengadilan Negeri Klaten sebanyak 1 (satu) orang, dan Pekerja Sosial di Kabupaten Klaten sebanyak 1 (satu) orang.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dari hasil wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan, yang diperoleh dari Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Jaksa, Hakim, dan Pekerja Sosial.
- b. Data Sekunder, yaitu “data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari” (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 13):
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    - e) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    - f) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang

terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Inggris – Indonesia

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik yang diperoleh dari:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data “yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian” (Ronny Hanitijo Soemitro, 1995: 71). Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Penulis melaksanakan komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Wawancara/*interview* merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer*, sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut sebagai *interview* atau informan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1995: 71).



Peneliti melakukan wawancara ini dengan menggunakan teknik wawancara terarah (*directive interview*) yaitu penelitian terlebih dahulu merencanakan pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, Penyidik di Polres Klaten, Jaksa di Kejaksaan Negeri Klaten, Hakim di Pengadilan Negeri Klaten, dan Pekerja Sosial di Kabupaten Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan teknik studi pustaka dengan mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang yang tertuang dalam tulisan.

6. Metode Analisis Data

“Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis maksudnya data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif” (Ronny Hanitijo Soemitro, 1995: 93).

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu “setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk

memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu proses berawal dari bahan-bahan hukum sekunder dan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan”(Bambang Sunggono, 2003: 11).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan *restorative*.

Pelaksanaan diversifikasi dimulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi pada lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, masing-masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversifikasi, tata cara diversifikasi, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan: Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun pada tanggal 19 Agustus 2015. Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi, dan syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Selain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, peran Balai Pemasarakatan (Bapas) sangat penting dalam upaya pelaksanaan diversi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten secara resmi beroperasi pada tanggal 10 Juni 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang dan Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten. Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara Anak melalui diversi, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk diversi, pendampingan diversi, pembimbingan hasil kesepakatan diversi, dan pengawasan diversi dalam setiap tingkatan, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap penuntutan. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan cara diversi merupakan penyelesaian yang mengedepankan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada Anak. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan diversi yaitu tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat diselesaikan dengan cara diversi. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi hanya tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan. Sehingga tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diselesaikan dengan cara diversi.

Meskipun pelaksanaan diversi melibatkan semua unsur, akan tetapi tidak semua diversi berhasil diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian perkara anak melalui diversi. Di dalam prakteknya khususnya di Kabupaten Klaten, pelaksanaan diversi masih sering dijumpai kendala. Kendala diversi ini disebabkan antara lain, Penyidik dalam menerapkan pasal yang disangkakan kepada anak

tidak sesuai; proses diversi dilaksanakan bersamaan dengan pendampingan terhadap anak pada tahap pemeriksaan awal di kepolisian dan kegiatan Penelitian Kemasyarakatan; sudah dilaksanakan diversi tetapi tidak ada penetapannya; Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan digunakan penyidik untuk pelaksanaan diversi; tidak ada titik temu para pihak karena adanya pihak ketiga yang ingin masalah dilanjutkan sampai sidang pengadilan; belum ada Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten; Anak-anak yang mendapatkan penetapan diversi, belum semuanya mendapatkan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

#### **KESIMPULAN**

1. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten belum dapat dijalankan dengan baik. Ketentuan diversi pada dasarnya apabila ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan, dan harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil litmas Bapas, namun masih memerlukan persetujuan korban/keluarga korban, serta kesediaan anak dan keluarga pelaku. Disinilah keadilan bagi semua pihak terutama pihak korban maupun pelaku sulit diterapkan secara seimbang.
2. Kendala-kendala dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversi di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten :

- a) Penyidik dalam menerapkan pasal yang disangkakan kepada anak tidak sesuai;
- b) Proses diversifikasi dilaksanakan bersamaan dengan pendampingan terhadap anak pada tahap pemeriksaan awal di kepolisian dan kegiatan Penelitian Kemasyarakatan;
- c) Sudah dilaksanakan diversifikasi tetapi tidak ada penetapannya;
- d) Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan digunakan penyidik untuk pelaksanaan diversifikasi;
- e) Tidak ada titik temu para pihak karena adanya pihak ketiga yang ingin masalah dilanjutkan sampai sidang pengadilan;
- f) Belum ada Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di wilayah kerja Bapas Kelas II Klaten;
- g) Anak-anak yang mendapatkan penetapan diversifikasi, belum semuanya mendapatkan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

#### **SARAN- SARAN**

1. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun persepsi yang sama tentang perlindungan terhadap anak. Konsep *restorative justice* bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana;
2. Aparat penegak hukum harus menerapkan konsep *restorative justice*, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku-buku:**

- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Penerbit Lubuk Agung.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Bawah Umur*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

- Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Zakiah Derajat, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 2003.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Zakiah Darajat, *Problema Remaja di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resonalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1999.
- Y. Singgih D Gunarsa & Singgih D Gunarsa, *Psykologi Remaja*, Cetakan XI, BPK Gunung Mulia Kwintang, Jakarta, 2001.
- J.E. Sahetapy & B Marjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Cetakan II, CV Rajawali, Jakarta, 2002.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- B.R.M. Bonokasi Dipojono & Soewandi Harsopranoto. *Faktor-Faktor Sosio Budaya Sebagai Latar Belakang Kenakalan Remaja & Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Diperbanyak oleh: Bappenkar Jawa Timur, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006.
- Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.



Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001.

Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Amrico, Bandung, 1984.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Sumber Jurnal :**

Barb Toews. 2006. *Little Book of Restorative Justice for People in Prison: Rebuilding the Web of Relationships*. New York: GoodNooks Intercourse.

Lilik Mulyadi. 2013. *Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Marlina. 2008. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

**Media Massa / Internet :**

Periksa: Sistem Data Base Pemasarakatan, dalam:  
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

Indra Darmawan & Dwifantya Aquina, “Australia Kritik Pengadilan Anak Indonesia”, dalam: [VIVAnews.com](http://politik.news.viva.co.id/news/read/235302-australia-kritik-peradilan-anak-indonesia)  
<<http://politik.news.viva.co.id/news/read/235302-australia-kritik-peradilan-anak-indonesia>>

“Rahang Yoga Masih Terasa Sakit: Korban Salah Tangkap Melapor ke Polda Jateng”, dalam: SKH *Tribun Jogja*, 19 Februari 2013, hal. 8.

Gadi Makitan & Amandra Mustika, “LBH: Hampir Semua Tahanan Anak Disiksa”, Dalam *TEMPO.CO*, 12 April 2012.  
<<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/12/173396497/LBH-Hampir-Semua-Tahanan-Anak-Disiksa.%20%5B21>>

*Amnesty International's Recommendations To Governments For A Juvenile Justice System Based On Human Rights*, dalam: *Amnesty International World Wide* <<http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT76/006/1998/>>